

DAFTAR ISI

1. Persekjen Nomor 16 tahun 2019 tentang Pemilihan Pegawai Teladan
2. Persekjen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemilihan Pegawai Teladan
3. Sistem Penilaian Pegawai untuk Pemberian Penghargaan Pegawai
4. Sistem Pemberian SIKD Award
5. Undangan SIKD Award



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan adanya pemberian penghargaan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan Kepada Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 70);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan Tahun 2019 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pemilihan pegawai teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada 24 Juni 2019

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : NOMOR 16 TAHUN 2019

Tanggal : 24 Juni 2019

**PEDOMAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agar tugas pemerintahan dan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik, maka perlu adanya motivasi untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja pegawai dan/atau menghasilkan inovasi. Salah satu motivasi tersebut adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang jujur, setia, dan taat kepada Pemerintah, Negara, dan Masyarakat, disiplin serta menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu diperlukan suatu pedoman untuk memilih pegawai teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan pedoman ini untuk memberikan panduan dan acuan dalam melakukan pencalonan, pemilihan, dan penetapan pegawai teladan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pegawai pada unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

II. PENGERTIAN

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Penghargaan (reward) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada pegawai atas prestasi kerja yang dicapai yang diberikan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
3. Pegawai Teladan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja yang mencakup aspek integritas, disiplin, dedikasi, profesionalitas.
4. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
5. Tim penilai pemilihan pegawai teladan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah tim yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
6. Unit Kerja adalah Unit Organisasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
 - c. Biro Humas dan Protokol.
 - d. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 - e. Biro Umum.

- f. Inspektorat.
- g. Panitera Muda I.
- h. Panitera Muda II.
- i. Panitera muda III.
- j. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.
- k. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- l. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

III. PERSYARATAN PEMILIHAN

1. Pegawai yang diusulkan menjadi pegawai teladan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Persyaratan pegawai yang diusulkan menjadi calon pegawai teladan sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Republik Indonesia;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik sehingga dapat dijadikan contoh pegawai yang lain;
 - c. berorientasi melayani dan bertanggung jawab;
 - d. bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - e. beretika baik;
 - f. kedisiplinan tinggi;
 - g. bersifat loyal terhadap lembaga;
 - h. jujur dan berintegritas;
 - i. memiliki inisiatif tinggi;
 - j. dapat bekerjasama dalam tim dengan baik.
3. Seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi dapat dipilih menjadi calon pegawai teladan, kecuali:
 - a. Pejabat Struktural, Panitera, Panitera Muda I, Panitera Muda II, Panitera Muda III, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II;
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu golongan IV/a ke atas;
 - c. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar dan dibebaskan dari tugas dinasnya;
 - d. Pegawai yang menerima Surat Peringatan dan menjalani hukuman disiplin selama setahun terakhir;
 - e. Pegawai teladan yang terpilih 5 (lima) tahun sebelumnya.

IV. PENILAIAN

1. Pemilihan pegawai teladan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Para Pejabat Eselon II (Kepala Biro/Pusat/Inspektorat) mengusulkan 2 (dua) nama calon pegawai teladan kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
 - b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi akan memberikan data penunjang meliputi Rekapitulasi Kehadiran, Riwayat Kedisiplinan, Penghargaan/Prestasi, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 tahun sebelumnya ;
 - c. Calon Pegawai Teladan akan diusulkan ke Rapat Baperjakat yang akan memilih 6 orang dari nama calon pegawai teladan yang telah diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - d. Terhadap 6 orang hasil rapat Baperjakat disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diseleksi/dipilih 3 orang sebagai calon pegawai teladan melalui e-voting;
 - e. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menetapkan pegawai teladan 1, 2 dan 3 berdasarkan hasil e-voting.

V. TANDA PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN

1. Pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan menjadi Pegawai Teladan I,

- Pegawai Teladan II, dan Pegawai Teladan III berhak untuk mendapatkan penghargaan.
2. Penghargaan tersebut berupa:
 - a. Piagam penghargaan pegawai teladan; dan
 - b. Cinderamata;

VI. TIM PENILAI

1. Tim Penilai Pemilihan Pegawai Teladan adalah :
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Pusat;
 - c. Panitera Muda; dan
 - d. Tim Sekretariat dari Bagian Sumber Daya Manusia.
2. Tim Penilai melakukan penilaian sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dan mengusulkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal.

VII. PENETAPAN

1. Pegawai teladan yang telah terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
2. Tanda penghargaan pegawai teladan diserahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau pejabat yang mewakili pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi.

VIII. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2019

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan adanya pemberian penghargaan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf *a* di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 70)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan



- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**
- KESATU : Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pemilihan pegawai teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta | Pada 30 Juni 2020

SEKRETARIS JENDERAL, **M. GUNTUR HAMZAH**



Digital Signature
mk1460974565200629105028

LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI.

NOMOR 19 TAHUN 2020

TANGGAL 30 Juni 2020

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agar tugas pemerintahan dan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik, maka perlu adanya motivasi untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja pegawai dan/atau menghasilkan inovasi. Salah satu motivasi tersebut adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang jujur, setia, dan taat kepada Pemerintah, Negara, dan Masyarakat, disiplin serta menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu diperlukan suatu pedoman untuk memilih pegawai teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan pedoman ini untuk memberikan panduan dan acuan dalam melakukan pencalonan, pemilihan, dan penetapan pegawai teladan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pegawai pada unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

II. PENGERTIAN

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Penghargaan (*reward*) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada pegawai atas prestasi kerja yang dicapai yang diberikan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
3. Pegawai Teladan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja yang mencakup aspek integritas, disiplin, dedikasi, profesionalitas.
4. Tim Penilaian Kinerja adalah Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
5. Tim penilai pemilihan pegawai teladan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah tim yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



6. Unit Kerja adalah Unit Organisasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
 - c. Biro Humas dan Protokol.
 - d. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
 - e. Biro Umum.
 - f. Inspektorat.
 - g. Panitera Muda I.
 - h. Panitera Muda II.
 - i. Panitera muda III.
 - j. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.
 - k. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - l. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

III. PERSYARATAN PEMILIHAN

1. Pegawai yang diusulkan menjadi pegawai teladan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Persyaratan dan kriteria pegawai yang diusulkan menjadi calon pegawai teladan sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Republik Indonesia;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang sangat baik sehingga dapat dijadikan contoh pegawai yang lain;
 - c. berorientasi melayani dan bertanggung jawab;
 - d. bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - e. beretika baik;
 - f. kedisiplinan tinggi;
 - g. bersifat loyal terhadap lembaga;
 - h. jujur dan berintegritas;
 - i. memiliki inisiatif tinggi;
 - j. dapat bekerjasama dalam tim dengan baik.
3. Seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi dapat dipilih menjadi calon pegawai teladan, kecuali:
 - a. Pejabat Struktural, Panitera, Panitera Muda I, Panitera Muda II, Panitera Muda III, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II;
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu golongan IV/a ke atas;
 - c. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar dan dibebaskan dari tugas dinas;
 - d. Pegawai yang menerima Surat Peringatan dan menjalani hukuman disiplin selama setahun terakhir;
 - e. Pegawai teladan yang terpilih 5 (lima) tahun sebelumnya.



IV. PENILAIAN

1. Pemilihan pegawai teladan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Para Pejabat Eselon II (Kepala Biro/Pusat/Inspektorat) mengusulkan 2 (dua) nama calon pegawai teladan kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada butir (III.2);
 - b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi akan memberikan data penunjang meliputi Rekapitulasi Kehadiran, Riwayat Kedisiplinan, Penghargaan/Prestasi, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 tahun sebelumnya ;
 - c. Calon Pegawai Teladan akan diusulkan ke Rapat Tim Penilai yang akan memilih 6 (enam) orang dari nama calon pegawai teladan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada butir (III.2) yang diusulkan Biro/Pusat/Inspektorat untuk diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi secara alfabetis;
 - d. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi memilih/menyeleksi 3 (tiga) orang calon untuk dilakukan pemilihan calon pegawai teladan 1, 2 dan 3 melalui *e-voting* oleh seluruh pegawai;
 - e. Hasil *e-voting* dimaksud, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai pegawai teladan 1, 2 dan 3.

V. TANDA PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN

1. Pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan menjadi Pegawai Teladan I, Pegawai Teladan II, dan Pegawai Teladan III berhak untuk mendapatkan penghargaan.
2. Penghargaan tersebut berupa:
 - a. Piagam penghargaan pegawai teladan; dan
 - b. Cenderamata;

VI. TIM PENILAI

1. Tim Penilai Pemilihan Pegawai Teladan adalah :
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Pusat;
 - c. Panitera Muda; dan
 - d. Tim Sekretariat dari Bagian Sumber Daya Manusia.
2. Tim Penilai melakukan penilaian sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dan mengusulkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal.

VII. PENETAPAN

1. Pegawai teladan yang telah terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
2. Tanda penghargaan pegawai teladan diserahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau pejabat yang mewakili pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi.
3. Pegawai teladan dimaksud mendapatkan *reward* sesuai ketentuan dan/atau kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) guna pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen Aparatur dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



VIII. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

SEKRETARIS JENDERAL, M. GUNTUR HAMZAH



SISTEM PENILAIAN PEGAWAI UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI

← → 🔄 siked.mki.id/statistik/?select_id=uk.1.2&tgl1=2022-01-01%2000:00:00&tgl2=2022-12-31%2023:59:59



Muhidin
Panitera
Panitera
NIP: 196108181983021001




Dokumen Elektronik

Surat Masuk
1548

Belum Dibaca
3
(3 Tembusan)

Surat Keluar
1940

Tingkat Tanggap SIKD




Pesan Telah Dibaca dan Belum Dibaca Pada periode bulan

1 Januari 2022 - 31 Desember 2022

Sumber data:


SIKD ABSENSI ONLINE SIMPEG SIVIKA PENILAIAN 360
CHECKLIST ONLINE ASSESMENT CENTER DATA SEKUNDER DATA DIGITAL LAINNYA

Waktu Response




Radarmanajemen Talenta

(*) Disclaimer, data dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya benar / lengkap



Instrument Penilaian Nine Box



Keterangan

Kuadran I

Kinerja di bawah ekspektasi dan potensi talenta rendah

Kuadran II

Kinerja sesuai ekspektasi dan / atau potensi talenta sedang

- a. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensi talenta rendah
- b. Kinerja dibawah ekspektasi dan potensi talenta sedang


Kuadran III


Kinerja melampaui ekspektasi atau potensi talenta tinggi

- a. Kinerja melampaui ekspektasi dan potensi talenta sedang
- b. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensi talenta tinggi

Kuadran IV

Kinerja dan potensi talenta excellent (*successor candidate*)





*Dalam pengembangan

Box 7
You are here

DETAILS

Box 8
You are not here

DETAILS

Box 9
You are not here

DETAILS

PREV

June 2022

NEXT

No	Unit Kerja	Response Time	Status
1	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 Hari 1 Jam 12 Menit	Naik +2 ↑
2	Inspektorat	0 Hari 2 Jam 5 Menit	Turun -1 ↓
3	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	0 Hari 2 Jam 58 Menit	Turun -1 ↓
4	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	0 Hari 3 Jam 26 Menit	
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0 Hari 4 Jam 33 Menit	Naik +5 ↑
6	Biro Perencanaan dan Keuangan	0 Hari 4 Jam 34 Menit	Turun -1 ↓
7	Biro Umum	0 Hari 4 Jam 45 Menit	Turun -1 ↓
8	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	0 Hari 5 Jam 13 Menit	
9	Kepaniteraan	0 Hari 6 Jam 29 Menit	Turun -2 ↓



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1/TU.01/01/2022

03 Januari 2022

Hal : Undangan Penyerahan SIKD *Award* Desember 2021

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

(daftar nama terlampir)

di tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan pengembangan implementasi pengelolaan arsip dinamis guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan mudah melalui penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr. untuk hadir dalam Rapat Penyerahan SIKD *Award* pada Unit Kerja dengan Waktu Respon terbaik periode bulan Desember 2021 secara luring, pada:

hari, tanggal : Senin, 3 Januari 2022

waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

tempat : Ruang Rapat Lantai 11, Ged Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dengan tepat waktu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,

Elisabeth



Digital Signature
mk-1242797631220102054822

Lampiran Undangan

Nomor : 1/TU.01/01/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

DAFTAR NAMA UNDANGAN

- | | | | |
|----|------------------------|----|-----------------|
| 1 | M. Guntur Hamzah | 18 | Puguh Apriyanto |
| 2 | Muhidin | 19 | Bobi Arianto |
| 3 | Wiryanto | | |
| 4 | Triyono Edy Budhiarto | | |
| 5 | Ida Ria Tambunan | | |
| 6 | Elisabeth | | |
| 7 | Teguh Wahyudi | | |
| 8 | Budi Achmad Djohari | | |
| 9 | Heru Setiawan | | |
| 10 | Tatang Garjito | | |
| 11 | Kurniasih Panti Rahayu | | |
| 12 | Imam Margono | | |
| 13 | Sigit Purnomo | | |
| 14 | Kasiman | | |
| 15 | Kin Isura Ginting | | |
| 16 | Sunarti | | |
| 17 | Riska Aprian | | |

